

## SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00079/BEI/05-2023  
Perihal : **Peraturan Nomor II-S tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus**  
Tgl. Diterbitkan : 31 Mei 2023  
Tgl. Diberlakukan : 5 Juni 2023  
**Menimbang** : a. bahwa Bursa telah menyesuaikan kembali ketentuan mengenai batasan persentase *Auto Rejection* pada perdagangan Efek Bersifat Ekuitas secara bertahap, melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00055/BEI/03-2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;  
b. bahwa dalam rangka harmonisasi Peraturan Bursa, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian batasan persentase *Auto Rejection* pada perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., dan b. di atas, dipandang perlu menyesuaikan kembali ketentuan terkait batasan persentase *Auto Rejection* dalam Peraturan Nomor II-S tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus, dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

- 
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);  
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6387);  
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);  
4. Surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-716/PM.21/2021 tanggal 18 Juni 2021

perihal Persetujuan Atas Konsep Peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor II-S tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
1. Peraturan Nomor II-S tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
  2. Ketentuan terkait penetapan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus atas kondisi Perusahaan Terdaftar yang tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di Bursa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1.6. Lampiran Keputusan ini, mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2024.
  3. Ketentuan terkait batasan persentase *Auto Rejection*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2 Lampiran Keputusan ini diberlakukan kembali pada saat Keputusan ini efektif diberlakukan.
  4. Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Peraturan Nomor II-S tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00030/BEI/05-2022 tanggal 27 Mei 2022 perihal Peraturan Nomor II-S tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  5. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,



**Iman Rachman**  
Direktur Utama



**Irvan Susandy**  
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan

4. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
8. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
9. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia

#### LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia  
Nomor : Kep-00030/BEI/05-2022  
Tanggal ditetapkan : 27 Mei 2022  
Tanggal diberlakukan : 27 Mei 2022  
Diubah dengan:  
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia  
Nomor : Kep-00079/BEI/05-2023  
Tanggal ditetapkan : 31 Mei 2023  
Tanggal diberlakukan : 5 Juni 2023

## PERATURAN NOMOR II-S TENTANG PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM PEMANTAUAN KHUSUS

### I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Auto Rejection** adalah penolakan secara otomatis oleh JATS terhadap penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek yang dimasukkan ke JATS akibat dilampauinya batasan harga atau jumlah Efek yang ditetapkan oleh Bursa.
- I.2. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- I.3. **Efek Bersifat Ekuitas** adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.
- I.4. **Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus** adalah Efek Bersifat Ekuitas yang ditetapkan Bursa berdasarkan kondisi tertentu.
- I.5. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- I.6. **Jakarta Automated Trading System (JATS)** adalah sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.
- I.7. **Laporan Keuangan Audit** adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- I.8. **Laporan Keuangan Interim** adalah laporan keuangan triwulan I, laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan triwulan III.
- I.9. **Pasar Reguler** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*)

oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah hari dilakukannya Transaksi Bursa (T+2).

- I.10. **Perusahaan Tercatat** adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.
- I.11. **Perusahaan Terkendali** adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

## II. KRITERIA EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM PEMANTAUAN KHUSUS

- II.1. Bursa menetapkan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus apabila Perusahaan Tercatat atau Efek Bersifat Ekuitas dari Perusahaan Tercatat memenuhi satu atau lebih kondisi sebagai berikut:
  - II.1.1. Harga rata-rata saham selama 6 (enam) bulan terakhir di Pasar Reguler kurang dari Rp51,00 (lima puluh satu rupiah);
  - II.1.2. Laporan Keuangan Auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer*);
  - II.1.3. Tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada Laporan Keuangan Auditan dan/atau Laporan Keuangan Interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya;
  - II.1.4. Untuk Perusahaan Tercatat yang:
    - II.1.4.1. bergerak dalam bidang usaha pertambangan mineral dan batubara yang telah melaksanakan tahapan operasi produksi namun belum sampai tahapan penjualan atau yang belum memulai tahapan operasi produksi; atau
    - II.1.4.2. merupakan induk perusahaan yang memiliki Perusahaan Terkendali yang bergerak di bidang mineral dan batubara yang telah melaksanakan tahapan operasi produksi namun belum sampai tahapan penjualan atau yang belum memulai tahapan operasi produksi,pada akhir tahun buku ke-4 (keempat) sejak tercatat di Bursa, belum memperoleh pendapatan dari kegiatan usaha utama (*core business*).
  - II.1.5. Memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir;
  - II.1.6. Tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di Bursa sebagaimana diatur dalam:
    - II.1.6.1. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, untuk

Perusahaan Tercatat yang sahamnya tercatat di Papan Utama atau di Papan Pengembangan;

II.1.6.2. Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, untuk Perusahaan Tercatat yang sahamnya tercatat di Papan Akselerasi.

II.1.7. Memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) saham selama 6 (enam) bulan terakhir di Pasar Reguler;

II.1.8. Dalam kondisi dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau dimohonkan pailit;

II.1.9. Memiliki anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material bagi Perusahaan Tercatat dan anak perusahaan tersebut dalam kondisi dimohonkan PKPU atau dimohonkan pailit;

II.1.10. Dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari 1 (satu) Hari Bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan; dan/atau

II.1.11. Kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

II.2. Ketentuan mengenai:

II.2.1. harga rata-rata saham di Pasar Reguler sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1.1. Peraturan ini; dan

II.2.2. likuiditas rendah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1.7. Peraturan ini, dikecualikan untuk saham yang tercatat pada Papan Akselerasi.

II.3. Efek Bersifat Ekuitas dari Perusahaan Tercatat dapat keluar dari kriteria Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus dengan ketentuan:

II.3.1. sudah tidak memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1.1, II.1.2., II.1.3., II.1.4., II.1.5., II.1.6., dan II.1.7. Peraturan ini;

II.3.2. untuk Perusahaan Tercatat yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1.8. atau II.1.9. Peraturan ini:

II.3.2.1. sudah tidak memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1.8. atau II.1.9. Peraturan ini; atau

II.3.2.2. apabila menurut pertimbangan Bursa, permohonan PKPU atau pailit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1.8. atau II.1.9. Peraturan ini tidak berdampak material terhadap kondisi Perusahaan Tercatat dan

Perusahaan Tercatat telah menyampaikan penjelasan yang memadai kepada Bursa.

- II.3.3. untuk Efek Bersifat Ekuitas yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1.10. Peraturan ini, telah ditetapkan sebagai Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus selama 1 (satu) bulan; dan
- II.3.4. sudah tidak memenuhi kondisi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1.11. Peraturan ini.
- II.4. Bursa dapat melakukan Suspensi Efek atas Efek Bersifat Ekuitas yang telah ditetapkan sebagai Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus selama lebih dari 1 (satu) tahun berturut-turut.
- II.5. Bursa dapat melakukan pencabutan Suspensi Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.4. Peraturan ini apabila Efek Bersifat Ekuitas dari Perusahaan Tercatat telah keluar dari kriteria Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus.
- II.6. Bursa menerbitkan pengumuman Efek Bersifat Ekuitas yang masuk dan/atau keluar dari kriteria Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum ditetapkan untuk masuk dan/atau keluar dari Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus.

### **III. KETENTUAN KHUSUS PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM PEMANTAUAN KHUSUS**

- III.1. Seluruh ketentuan Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus mengacu pada Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, kecuali terkait ketentuan batasan persentase *Auto Rejection* saham.
- III.2. JATS akan melakukan *Auto Rejection* apabila harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS lebih dari 10% (sepuluh perseratus) di atas atau di bawah acuan Harga.
- III.3. Khusus untuk Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus yang tercatat pada Papan Akselerasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - III.3.1. ketentuan perdagangan tetap mengacu pada Peraturan Nomor II-V tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Akselerasi; dan
  - III.3.2. dikecualikan dari ketentuan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1. dan III.2. Peraturan ini.
- III.4. Dengan memperhatikan kondisi perdagangan di Bursa, maka Bursa dapat mengubah ketentuan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus dengan Keputusan Direksi Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

III.5. Perubahan ketentuan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.4. Peraturan ini diumumkan di Bursa dan mulai berlaku paling cepat 3 (tiga) Hari Bursa sejak diumumkan atau pada tanggal lain yang ditetapkan atau diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### **IV. KEWAJIBAN TAMBAHAN BAGI ANGGOTA BURSA EFEK**

IV.1. Anggota Bursa Efek wajib memberikan informasi mengenai Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus, kepada nasabah.

IV.2. Khusus bagi Anggota Bursa Efek yang memiliki surat persetujuan dari Bursa untuk menyediakan fasilitas penyampaian pesanan secara langsung bagi nasabah yang fasilitas penyampaian pesanan nasabahnya di Anggota Bursa Efek, wajib memberikan tampilan khusus atas Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Mei 2023

**PT Bursa Efek Indonesia**

**Iman Rachman**  
Direktur Utama

**Irvan Susandy**  
Direktur